



KEPALA DESA JATIHURIP

PERATURAN DESA
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIHURIP,

Menimbang

- :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor L4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Pemerintah ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 46);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 11 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 8);
27. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kode Rekening Penganggaran (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 54);
28. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 22);
29. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 17);

30. Peraturan Bupati ...

30. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 145 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 145);
31. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 46);
32. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 Pengelolaan Aset (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 89);
33. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 21);
34. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Besaran Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Besaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 7);
35. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 21);
36. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 103 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 105);
37. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2026 Nomor 4);
38. Peraturan Desa Jatihurip Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Jatihurip Tahun 2022 Nomor 1);
39. Peraturan Desa Jatihurip Nomor 13 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa Jatihurip (Lembaran Desa Jatihurip Tahun 2024 Nomor 13);

40. Peraturan Desa Jatihurip Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatihurip Tahun 2024 Nomor 3);
41. Peraturan Desa Jatihurip Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pendapatan Desa (Lembaran Desa Jatihurip Tahun 2024 Nomor 5);
42. Peraturan Desa Jatihurip Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Jatihurip Tahun 2025 Nomor 3);
43. Peraturan Desa Jatihurip Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Jatihurip Tahun 2026 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 2. Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 3. Surat Edaran Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Juknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
 4. Keputusan Bersama Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Serta Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Nomor : 1/SKB/M.KOP/2025; Nomor KMK Nomor 293 Tahun 2025 ; Nomor 500.3-4486.A Tahun 2025 ; Nomor 418 Tahun 2025 ; Nomor 5 Tahun 2025 Nomor SKB.08/DI-BP/X/2025 Tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, Dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.121-DPM-DESA/2026 tentang Petunjuk Teknis Bantaun Keuangan Kepada Desa untuk Kegiatan Pembinaan Penyelenggaran Pembinaan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2026;
 6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kep.043/PMD.01.02-BINDES/2025 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Berkinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Anugerah Gapura Sribaduga Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;

7. Keputusan Bupati ...

7. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 900.1.14.3/Kep.720-BAPENDA/2025 tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Hasil dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
8. Keputusan Camat Sumedang Utara Nomor 21 Tahun 2026, tanggal 03 April 2026 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Jatihurip tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIHURIP
dan
KEPALA DESA JATIHURIP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIHURIP TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatihurip Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

Semula	Rp.	2.227.638.300,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(1.078.168.000,00)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 1.149.470.300,00
2. Belanja Desa

Semula	Rp.	2.203.871.076,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(1.078.168.000,00)
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp. 1.125.703.076,00
3. Surplus/(Defisit)

Semula	Rp.	23.767.224,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp. 23.767.224,00
4. Pembiayaan
 - a. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp.	6.232.776,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan		Rp. 6.232.776,00
 - b. Pengeluaran ...

b. Pengeluaran Pembiayaan		
Semula	Rp.	30.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	30.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(23.767.224,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

c. kegiatan ...

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Jatihurip

Pada tanggal : 6 April 2026

KEPALA DESA JATIHURIP

ttd

T A T A

Diundangkan di Desa Jatihurip

Pada tanggal : 6 April 2026

SEKRETARIS DESA JATIHURIP

ttd

BENI RAHMAT SOPIAN, S.T

LEMBARAN DESA JATIHURIP TAHUN 2026 NOMOR 2

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 003/BA/DS/IV/2026

Nomor : 003/BA/BPD/IV /2026

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA JATIHURIP KECAMATAN SUMEDANG UTARA
KABUPATEN SUMEDANG

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini senin tanggal enam bulan april tahun dua ribu dua puluh enam kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. T A T A : Kepala Desa Jatihurip, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Jatihurip yang beralamat di jalan jatihurip no.72 Desa Jatihurip selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. S HADI HERMAWAN, S.Sos Ketua BPD Desa Jatihurip

ADE WARMA, S.Pd

Wakil Ketua BPD Desa Jatihurip

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jatihurip selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Perubahan Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh **PIHAK KESATU**, menjadi Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026, yang telah dilakukan penyesuaian dengan hasil musyawarah RAPERDES Perubahan (APB Desa) Tahun Anggaran 2026, dan Evaluasi Camat Sumedang Utara mengenai RAPERDES Perubahan (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 melalui Keputusan Camat Sumedang Utara Nomor 21 Tahun 2026 tanggal 3 April 2026 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Jatihurip Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
2. **PIHAK KESATU** dapat menerima dengan baik Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

3. **PIHAK KESATU** dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatihurip sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. **PIHAK KESATU** akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa Jatihurip tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatihurip Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa.
5. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatihurip Tahun Anggaran 2026 kepada Bupati Sumedang melalui Camat Sumedang Utara

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa Jatihurip ,

Ketua BPD Jatihurip ,

ttd

ttd

T A T A

S HADI HERMAWAN, S.Sos

Wakil Ketua BPD Jatihurip,

ttd

ADE WARMA, S.Pd

NOTULEN
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APB DESA) TAHUN ANGGARAN 2026

Hari / tanggal : Senin / 6 April 2026
Jam : 09.00 WIB s.d. 13.00 WIB
Tempat : Aula Desa Jatihurip Lt. 2
Kehadiran : Laki-laki = 25 orang
 Perempuan = 5 orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan
 2. Sambutan Ketua BPD
 3. Sambutan Kepala Desa Jatihurip
 4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang
 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
 Desa) Tahun Anggaran 2026
 5. Penutup.
Pimpinan Rapat : Ketua BPD

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD Desa Jatihurip

Asalamualaikum wr.wb.....!

- Bapak Kepala Desa beserta Perangkat Desa yang saya hormati !
- Bapak LPMD Desa Jatihurip yang saya hormati !
- Bapak Babinsa/Bhabinkabtimas Desa Jatihurip yang saya hormati !
- Bapak / Ibu , unsur terkait lainnya yang saya hormati !

Pada kesempatan ini saya selaku pimpinan Rapat pada acara pembahsan Peraturan Desa Jatihurip tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 ijinkan untuk menyampaikan beberapa hal terkait Hasil rapat perumusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jatihurip pada tanggal 6 April 2026 tentang pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 yang bertempat di Balai Desa Desa .Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.sebagai berikut :

- ❖ *Kami BPD Jatihurip telah membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh Pemerintah desa, untuk di Evaluasi dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara Kesepakatan bersama.*
- ❖ *Kami BPD Jatihurip telah Menyepakati dan Menyetujui Anggaran dan Belanja Desa (RAPB Desa) Tahun Anggaran 2026,untuk di tetapkan*

menjadi Peraturan Desa Jatihurip Tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.

- ❖ Dan apabila ada perubahan kembali pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka akan diatur pada Peraturan Kepala Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana peraturan yang berlaku.*
- ❖ Peraturan Desa Jatihurip ini adalah sebagai Pedoman Pemerintah Desa Jatihurip untuk menetapkan Peraturan Desa Jatihurip, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa pada tahun Anggaran 2026.*

Demikian penyampaian Pimpinan rapat sekaligus atas Nama BPD Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Pada rapat Pengkajian PERDES Perubahan APBDesa Tahun 2026.

3. Sambutan Kepala Desa Jatihurip

Asalamualaikum wr.wb.....!

- Bapak Ketua dan Anggota BPD Jatihurip yang saya hormati !*
- Bapak LPMD Desa Jatihurip yang saya hormati !*
- Bapak Babinsa/Bhabinkabtimas Desa Jatihurip yang saya hormati !*
- Bapak /Ibu , unsur terkait lainnya yang saya hormati !*

Pada kesempatan ini saya atas nama Pemerintah Desa Jatihurip pada acara Penyampaian Peraturan Desa Jatihurip tentang Anggrana Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa Jatihurip adalah sebagai berikut :

- ❖ Kami atas Nama Pemerintah Desa Jatihurip dapat menerima dengan baik evaluasi penyesuaian Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026 dari Badam Permusyawaratan Desa (BPD)*
- ❖ Kami atas Nama Pemerintah Desa Jatihurip. akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2026 selaras dengan regulasi dan nomenklatur yang terbaru untuk dijadikan dan di tetapkan menjadi Peraturan Desa Jatihurip Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026,*

Demikian penyampaian Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Pada rapat Peubahan APB Desa Tahun 2026.

4. Musyawarah Penyepakatan APB Desa ;

- A. Menyepakati Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026, dengan rincian sebagai berikut:**

- 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*
- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa*
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa*
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa*
- 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak*
- 6. pembiayaan desa.*

B. Menyepakati Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026 setelah menyelesaikan koreksi atas Perubahan APB Desa Tahun anggaran 2026 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, sebagaimana catatan berikut :

1. Mengoreksi Draft PERDES Perubahan ABP Desa Tahun Anggaran 2026; dan
2. Menyepakati Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026.

5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Draf Peraturan Desa Jatihurip Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- Kesimpulan dari musyawarah penyepakatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 biasanya mencakup persetujuan atas rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa, yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan menjadi dasar untuk penetapan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes.

Pimpinan Rapat,

ttd

S Hadi Hermawan, S.Sos

Jatihurip, 6 April 2026
Sekretaris Rapat,

ttd

Nenny Rosida



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JATIHURIP KECAMATAN SUMEDANG UTARA
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR 01 TAHUN 2026

**TENTANG
KESEPAKATAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIHURIP,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Desa Jatihurip Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah di bahas dan dikaji secara teliti, cermat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan persetujuan Badan Permasyarakatan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatihurip Tahun Anggaran 2026;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
2. Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
3. Surat Edaran Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Juknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
4. Keputusan Bersama Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Serta Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Nomor : 1/SKB/M.KOP/2025; Nomor KMK Nomor 293 Tahun 2025 ; Nomor 500.3-4486.A Tahun 2025 ; Nomor 418 Tahun 2025 ; Nomor 5 Tahun 2025 Nomor SKB.08/DI-BP/X/2025 Tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, Dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.121-DPM-DESA/2026 tentang Petunjuk Teknis Bantaun Keuangan Kepada Desa untuk Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2026;
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kep.043/PMD.01.02-BINDES/2025 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Berkinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Anugerah Gapura Sribaduga Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
7. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 900.1.14.3/Kep.720-BAPENDA/2025 tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Hasil dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
8. Keputusan Camat Sumedang Utara Nomor 21 Tahun 2026, Tanggal 03 April 2026 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Jatihurip tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Peraturan Desa Jatihurip Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa			
Semula	Rp.		2.227.638.300,00
~~Bertambah~~ /(Berkurang)	Rp.		(1.078.168.000,00)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.		1.149.470.300,00
2. Belanja Desa			
Semula	Rp.		2.203.871.076,00
~~Bertambah~~ /(Berkurang)	Rp.		(1.078.168.000,00)
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.		1.125.703.076,00
3. Surplus/(~~Defisit~~)			
Semula	Rp.		23.767.224,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.		0,00
Jumlah Surplus/(~~Defisit~~) setelah perubahan	Rp.		23.767.224,00

4. Pembiayaan		
c. Penerimaan Pembiayaan		
Semula	Rp.	6.232.776,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan	Rp.	6.232.776,00
Pembiayaan setelah		
Perubahan		
d. Pengeluaran Pembiayaan		
Semula	Rp.	30.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran	Rp.	30.000.000,00
Pembiayaan setelah		
Perubahan		
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(23.767.224,00)
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp.	0,00
Perhitungan Anggaran		

KETIGA : Hal-hal yang bersifat teknis dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 ini di atur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Di tetapkan di Jatihurip
Tanggal 6 April 2026
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

ttd

S. HADI HERMAWAN, S.Sos